

URGENSI PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN KORBAN GEMPA DI NUSA TENGGARA BARAT

13

Hartini Retnaningsih

Abstrak

Korban gempa Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial, agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal. Perlindungan sosial yang dimaksud terkait upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Para korban gempa adalah orang yang secara tiba-tiba mengalami penderitaan dan perlu mendapat pertolongan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan sosial dalam penanganan korban gempa NTB. Selama ini, Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan sosial melalui berbagai bantuan, namun masih ada kendala akibat kerusakan infrastruktur dan banyaknya titik pengungsian yang lokasinya berjauhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat dalam memberikan dan mendistribusikan bantuan. Melalui fungsi yang dimiliki, DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penanganan korban, agar mereka mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

Pendahuluan

Secara geografis Indonesia terletak di area cincin api (*ring of fire*), sehingga termasuk dalam kategori rawan bencana. Hampir setiap saat Indonesia terancam gempa, gunung meletus, bahkan tsunami. Setiap bencana selalu menyisakan masalah, yaitu korban yang kemudian menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.

Pada Hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 pukul 06.47 WIB terjadi gempa bumi berkekuatan 6.4 Skala

Richter (SR) dengan durasi 10 detik. Episentrum gempa adalah 8.26 LS dan 116.66 BT, 28 km barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain banyak korban dan kerusakan, juga terjadi longsoran tebing Gunung Rinjani yang membuat ratusan pendaki terjebak (*Republika*, 30/07/2018).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akibat gempa ini 17 orang tewas, 10.062 jiwa terpaksa mengungsi, tersebar di 13 titik pengungsian,



dan 401 orang korban luka-luka. Bangunan yang rusak meliputi 5.448 unit rumah, 15 unit fasilitas pendidikan, 5 unit fasilitas kesehatan, 55 unit fasilitas peribadatan, 37 unit kios, dan 1 jembatan (*Republika*, 02/08/2018).

Seminggu kemudian, Minggu 5 Agustus 2018, terjadi gempa berskala 7 SR di NTB. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana (PVMBG) Badan Geologi, Kasbani, gempa ini disebabkan sesar atau patahan aktif jenis sesar naik pada zona sesar Busur Belakang Flores (*Flores Back Arc*). Gempa yang berpusat pada koordinat 116,48 derajat bujur timur dan 8,37 derajat lintang selatan dengan magnitudo 7,0 dan di kedalaman 15 km itu menimbulkan tsunami kecil dengan ketinggian maksimum 0,13 meter di Desa Carik, dan 0,1 meter di Desa Badas, Lombok, NTB (*news.detik.com*, 06/08/2018). Akibatnya, menurut BNPB, terjadi kerusakan bangunan di Kecamatan Kayangan 80%, Kecamatan Gangga 65%, Kecamatan Tanjung 85% dan Kecamatan Pemenang 55% (*news.detik.com*, 06/08/2018). Gempa ini menyebabkan banyak Warga Negara Asing (WNA) ingin segera pulang ke negaranya. Menurut Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, lebih dari 13.000 WNA ada di Lombok. Mereka berasal dari 74 negara dan yang terbanyak dari Perancis (448 orang), Australia 406 (orang), Britania Raya (376 orang), Jerman (326 orang), dan Belanda (298 orang). Kantor Imigrasi Mataram telah membuat posko bersama untuk memproses kepulangan mereka (*news.detik.com*, 06/08/2018). Gempa ini mengakibatkan 98 orang tewas, 236 luka-luka dan ribuan orang dievakuasi (*Kompas*, 07/08/2018).

Tulisan ini mengkaji urgensi perlindungan sosial dalam penanganan korban gempa di NTB, dengan harapan akan menjadi masukan bagi kelanjutan pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban gempa tersebut.

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Perlindungan sosial adalah berbagai kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespons beragam risiko, kerentanan, dan kesengsaraan. Perlindungan sosial dapat bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dilakukan untuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini merujuk pada tindakan kolektif berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang dilakukan baik oleh pemerintah, nonpemerintah, maupun kombinasi keduanya. Tujuannya yaitu: 1) Mencegah dan mengurangi risiko kesengsaraan; 2) Meningkatkan kemampuan kelompok rentan untuk keluar dari kesengsaraan; dan 3) Memungkinkan kelompok rentan untuk memiliki hidup yang bermartabat (Suharto, 2009: 41-42). Perlindungan sosial terkait dengan upaya mengentaskan kemiskinan dan mengarahkan masyarakat untuk memiliki hidup standar dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (makan, minum, sandang, dan papan). Dalam hal bencana NTB, perlindungan sosial dilaksanakan sejak sesaat terjadinya bencana yang mencakup evakuasi dan bantuan lainnya.

Sebagai kebijakan publik, perlindungan sosial merupakan suatu tipe kebijakan sosial yang merujuk pada berbagai bentuk pelayanan yang dikembangkan oleh Pemerintah

untuk melindungi kelompok rentan. Selain kebijakan formal, perlindungan sosial juga mencakup praktik-praktik informal seperti arisan, gotong-royong, dukungan keluarga dan teman-teman, serta skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat (Suharto, 2007: 77-78).

Pelaksanaan perlindungan sosial merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan untuk menolong masyarakat rentan untuk mengatasi masalah dan kembali hidup normal. Dalam hal gempa NTB, perlindungan sosial dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat dari berbagai komunitas relawan untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan lainnya. Banyak masalah yang dialami korban seperti kehausan dan kelaparan, sakit atau luka, kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang mengalami trauma. Perlindungan sosial mencakup bantuan untuk mengatasi semua permasalahan tersebut.

Perlindungan sosial terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sehingga perlindungan sosial diatur dalam kebijakan negara. Menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Adapun Pasal 14 Ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Dalam Pasal 14 Ayat (2) UU Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Dengan demikian, setiap orang atau kelompok masyarakat yang rentan (termasuk korban gempa NTB) berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Dalam hal ini, para korban gempa NTB tersebut perlu pertolongan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain: makan, minum, pakaian, tenda pengungsian, dan layanan kesehatan. Apabila di kemudian hari ada permasalahan terkait kondisi psikologi (trauma), maka yang bersangkutan perlu mendapat pendampingan psikolog, dan jika seseorang mengalami gangguan dalam hubungan dengan lingkungan maka yang bersangkutan perlu mendapat pendampingan dari pekerja sosial.

Masyarakat korban bencana gempa di NTB merupakan masyarakat rentan yang perlu mendapatkan perlindungan sosial. Menurut Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Dalam hal gempa NTB, para korban merupakan orang-orang rentan yang kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Misalnya: seseorang dapat berubah kondisi dari kaya seketika menjadi miskin. Orang seperti ini dapat mengalami kesedihan yang luar biasa, dan berpotensi mengalami trauma atau gangguan psikologi lainnya. Korban bencana umumnya juga mengalami

permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, sandang, papan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak sekolah dapat mengalami gangguan dalam proses belajar dan masa kanak-kanaknya. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan sosial menempati posisi penting untuk mengembalikan korban pada kehidupan yang normal.

Perlindungan Sosial Korban Gempa NTB

Terjadinya dua gempa besar di NTB dalam seminggu terakhir menyadarkan seluruh pihak, betapa pentingnya arti perlindungan sosial bagi korban bencana. Permasalahan yang umum dialami korban gempa adalah ketakutan atau kepanikan saat gempa susulan terjadi dan setelahnya. Hal ini menyebabkan banyak orang mengalami trauma hingga beberapa waktu. Setelah gempa susulan mereda, umumnya permasalahan korban gempa masih berlanjut, yaitu: kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya di tempat pengungsian. Permasalahan lain adalah kelanjutan proses pendidikan anak-anak.

Dalam hal gempa NTB, beberapa hari setelah gempa besar pertama, korban mulai merasakan penderitaan karena distribusi bantuan (makanan, minuman, obat-obatan, dan bantuan lainnya) tidak merata. Seorang korban, Inak Dini, mengemukakan bahwa sudah tiga hari berada di tenda pengungsian, namun bantuan masih kurang (*Suara Pembaruan*, 01/08/2018). Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, mengingatkan agar distribusi bantuan tidak terfokus di satu titik. Dinas Sosial atau BNPB mendata lembaga sosial yang menurunkan tim dan posko, agar membagi bantuan secara

merata dan proporsional. Menurut BNPB, distribusi tidak merata akibat titik pengungsian yang menyebar dan berjauhan lokasinya (*Republika*, 01/08/2018). Masalah distribusi bantuan ini perlu mendapat perhatian, agar para korban dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makan, minum, sandang, dan papan untuk sementara.

Masalah lainnya adalah kekurangan air bersih, karena pasokannya terkendala berbagai faktor, mulai dari sumur yang kering hingga kerusakan pipa PDAM (*Republika*, 20/08/2018). Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan sosial yang memadai, pemerintah perlu mengoordinasikan pasokan air bersih dengan PDAM dan sukarelawan dari masyarakat. Perlu menjadi perhatian bahwa masyarakat tidak dapat menunggu lama untuk mendapat pasokan air bersih, karena jika hal ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat.

Gempa besar kedua yang berskala 7 SR telah mengakibatkan 236 orang luka-luka (*Republika*, 07/08/2018). Korban sangat memerlukan pertolongan medis yang cepat dan memadai. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya mengerahkan lembaga terkait untuk menolong para korban. Menteri Sosial Idrus Marham akan segera menerjunkan sekitar 200 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu korban (*Media Indonesia*, 07/08/2018). Selain itu, TNI juga mengirimkan KRI dr Soeharso (SHS)-990 untuk membantu penanganan korban. Kapal rumah sakit ini membawa bahan makanan, obat-obatan, dan bahan layanan

kesehatan beserta tenaga medis. Kapal ini membawa bahan makanan berupa sarden, air mineral, roti kering, dan mie instan. TNI juga mengirimkan 10 prajurit Yonzipur 10 Divisi II Kostrad dan 15 prajurit Yonmarhanlan V. Sementara Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI membawa kendaraan berupa 3 unit NPS, 1 unit truk tangki BBM, 2 unit Strada 2,5 ton, 1 unit truk tangki air. Angkutan Berat Zeni (Angberzi) membawa 5 unit *dump truck* 5 ton, 1 unit *crane cargo*, 1 unit *selfloader*. Sedangkan dari alat berat Zeni (Alberzi) dibawa 3 unit *backhoe loader*, 2 unit *exca* PC 70, 1 unit kendaraan penjernih air, 1 unit *forklift*, dan 2 unit *lighting tower*. Satgas PRCPB TNI juga membawa alat perkakas Zeni, alat komunikasi, dan alat pasukan berupa tenda, kompor, hingga meja dan kursi (news.detik.com, 06/08/2018).

Apa yang telah dilakukan oleh TNI tersebut merupakan upaya untuk membantu para korban gempa menghadapi masa darurat. Sebagian bantuan yang diberikan merupakan upaya perlindungan sosial bagi para korban gempa. Bantuan makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya adalah upaya perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu para korban, untuk membangkitkan semangat korban dalam menghadapi hidup, dan mengajak para korban untuk kembali ke kehidupan normal.

Mengingat besarnya kerusakan yang ada, sangat mungkin penanganan korban gempa NTB akan memakan waktu yang cukup lama. Perlu ditegaskan bahwa pemerintah harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar penerimaan bantuan dan distribusinya

dapat merata. Dikarenakan para pengungsi terkonsentrasi di sejumlah titik, maka perlu dilakukan efisiensi dan optimalisasi dalam pemberian bantuan. Dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi para korban gempa NTB, DPR RI perlu terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan, agar perlindungan sosial dapat dilakukan dengan baik, sehingga para korban mendapat perlindungan sosial yang memadai.

Penutup

Korban gempa NTB merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dapat dilakukan melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Selama ini, Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan sosial melalui berbagai bantuan, namun masih terkendala kerusakan infrastruktur dan titik-titik pengungsian yang berjauhan. Pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat, dan DPR RI perlu melakukan pengawasan, agar para korban mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

Referensi

- "Lombok Berduka: Gempa Bumi Lombok", *Republika*, 30 Juli 2018, hal. 1.
- "Gempa di Lombok: Pengungsi Keluhkan Bantuan yang Tak Merata", *Suara Pembaruan*, 1 Agustus 2018, hal. 20.
- "Bantuan Belum Merata", *Republika*, 1 Agustus 2018, hal. 1 & 6.
- "Korban Gempa Lombok Kekurangan Air Bersih", *Republika*, 2 Agustus 2018, hal. 1.

“Ini Penyebab Gempa 7 SR di Lombok Menurut PVMBG”, <https://news.detik.com/berita/d-4151893/ini-penyebab-gempa-7-sr-di-lombok-menurut-pvmbg>, diakses 6 Agustus 2018.

“Ribuan Rumah Rusak Akibat Gempa, Kondisi Terparah di Lombok Utara”, <https://news.detik.com/berita/d-4151896/ribuan-rumah-rusak-akibat-gempa-kondisi-terparah-di-lombok-utara>, diakses 6 Agustus 2018.

“Imigrasi: 13.000 WNA dari 74 Negara Ada di Lombok”, <https://news.detik.com/berita/d-4152404/imigrasi-13000-wna-dari-74-negara-ada-di-lombok>, diakses 6 Agustus 2018.

“Selain Pasukan, TNI juga Kirim Kapal RS Bantu Tangani Gempa Lombok”, <https://news.detik.com/berita/d-4152585/selain-pasukan-tni-juga-kirim-kapal-rs-bantu-tangani-gempa-lombok?>, diakses 6 Agustus 2018.

Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.



Hartini Retnaningsih
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si, peneliti madya Bidang Kesejahteraan Sosial (kepakaran Jaminan Sosial) pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro tahun 1990. Menyelesaikan S2 Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2000. Menyelesaikan S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2016. Beberapa publikasi terakhir adalah: 1) “Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”, dalam *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015); 2) ‘Jaminan Sosial dan Ketahanan Keluarga (Sebuah Analisis tentang Peranan Jaminan Sosial dalam Mendukung Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga)’, dalam Buku “Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa”, Penerbit: Badan Keahlian DPR RI & Dian Rakyat, Jakarta, 2016; dan 3) “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru”, dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.